

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan, permasalahan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Desain industri Kerajinan batik Cap Kontemporer ini. Dapat disimpulkan yaitu:

1. Dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri, pemilik haruslah mendaftarkan desainnya. Yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 pada Bab III, agar pemilik mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak desainnya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak, tidak dapat menyalagunakan hak desain industri yang telah terdaftar.
2. Pemegang hak desain industri yang telah terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya serta melindungi desainnya. Apabila pihak lain tanpa hak seijin pada pemilik desain industri melakukan kejahatan, maka pemegang hak desain dapat melakukan gugatan kepada pemakai, menconto dan mengklaim serta impor dan espor. Kepada pengadilan negeri secara pidana yang merugikan pemilik hak desain industri dan berupa gugatan perdata dapat dilakukan melalui pengadilan Niaga. Serta pemegang hak desain industri dapat juga menyelesaikan melalui

menyelesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak Yang mengakibatkan kerugian pada pemilik atau pemegang hak desain industri.

## **B. Saran**

Untuk mengefektifkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain kerajinan batik cap, sudah tempatnya apabila hambatan-hambatan tersebut diupayakan untuk dikurangi. Ada beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

- 1 Perlu ada langkah-langkah proaktif berupa sosialisasi hukum pada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran desain industri, agar lebih memahami kemanfaatan pendaftaran desain industri dan juga perlindungan desain industri serta juga perlu untuk diadakan seminar, pameran dan sebagainya agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan perlindungan desain industri serta mampu mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang ada.
- 2 Perlu peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di daerah, yang bertugas menangani masalah desain industri baik kualitas maupun kuantitas melalui program pendidikan, seminar dan sebagainya agar lebih siap untuk menghadapi dalam persoalan desain industri.